



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH**
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5725610

Laman <https://pauddikdasmen.kemdikbud.go.id>

Nomor : 2728/C/HK.04.01/2025
Lampiran : 1 (satu) halaman
Hal : Pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026

18 Maret 2025

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang membidangi penjaminan mutu pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, di seluruh Indonesia.

Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026 yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah berkontribusi dalam menyelesaikan pelaksanaan penerimaan murid baru tahun ajaran 2024/2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penerimaan murid baru tahun ajaran 2025/2026 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Permendikdasmen tentang SPMB).
3. Menindaklanjuti terbitnya Permendikdasmen tentang SPMB, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah telah melakukan sosialisasi kebijakan SPMB pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025, meliputi materi:
 - a. Permendikdasmen tentang SPMB;
 - b. Ketentuan Rombongan Belajar berdasarkan:
 - 1) Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah; dan
 - 2) Keputusan Kepala BSKAP Nomor 071/H/M/2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembentukan Rombongan Belajar Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah; dan
 - c. Penghitungan Daya Tampung Satuan Pendidikan berdasarkan Data Pokok Pendidikan.
4. Dalam mengimplementasikan Permendikdasmen tentang SPMB, pemerintah daerah perlu melakukan seluruh rangkaian SPMB. Sebagian rangkaian tersebut, terlampir dalam surat ini.
5. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan penerimaan murid baru tahun ajaran 2024/2025, salah satu isu penting yang perlu dimitigasi oleh pemerintah daerah adalah daya tampung pada setiap satuan pendidikan di wilayahnya.
6. Berkenaan dengan ketentuan daya tampung sebagaimana diatur dalam Permendikdasmen tentang SPMB, beberapa hal yang perlu diperhatikan pada setiap tahapan SPMB sebagai berikut:
 - a. Tahap Perencanaan Penerimaan Murid Baru
 - 1) Pemerintah Daerah melakukan analisis daya tampung pada setiap satuan pendidikan di wilayahnya. Dalam hal satuan pendidikan negeri belum cukup menampung calon murid, pemerintah daerah perlu menghitung ketersediaan daya tampung satuan pendidikan swasta dan satuan pendidikan yang diselenggarakan kementerian lain pada wilayah.
 - 2) Pemerintah Daerah menetapkan ketersediaan daya tampung pada satuan pendidikan negeri dan satuan pendidikan swasta dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain yang telah bekerja sama dengan pemerintah daerah.

- 3) Pemerintah daerah memperhatikan ketentuan rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dalam menetapkan daya tampung setiap satuan pendidikan, baik dalam kondisi normal maupun kondisi pengecualian (keterbatasan satuan pendidikan baik negeri dan swasta serta keterbatasan pendidik).
- b. Tahap Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru
- 1) Pemerintah Daerah menginformasikan jumlah ketersediaan daya tampung setiap satuan pendidikan dalam pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru yang dapat diakses oleh masyarakat.
 - 2) Pemerintah Daerah wajib memastikan jumlah murid yang diterima dalam penetapan murid baru berjumlah paling banyak sama dengan jumlah ketersediaan daya tampung yang diinformasikan dalam pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru.
- c. Tahap Pasca Penerimaan Murid Baru
- 1) Pemerintah Daerah melakukan integrasi data hasil penerimaan murid baru pada Dapodik yang mencakup:
 - a) identitas murid;
 - b) identitas satuan pendidikan asal; dan
 - c) identitas satuan pendidikan tujuan/yang menerima, ke dalam sistem Dapodik menggunakan mekanisme pada laman <https://pelayanan.data.kemdikbud.go.id>.
 - 2) Pemerintah Daerah melaporkan pelaksanaan penerimaan murid baru kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui BBPMP/BPMP setempat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan penerimaan murid baru.
 - 3) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap pelaksanaan SPMB secara menyeluruh dan berkesinambungan.
7. Memperhatikan hal di atas, guna menjamin transparansi pelaksanaan penerimaan murid baru, Kementerian akan melakukan penguncian jumlah murid per rombongan belajar dalam Aplikasi Dapodik sesuai dengan jumlah yang disampaikan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam tahap pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru, khususnya mengenai jumlah ketersediaan daya tampung.
8. Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Balai Besar/Balai Penjaminan Mutu Pendidikan setempat selama periode SPMB.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Gogot Suharwoto, S.Pd., M.Ed., Ph.D.
NIP 197102111993011002

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Gubernur Seluruh Indonesia;
3. Bupati/Walikota Seluruh Indonesia.

Lampiran

Nomor : 2728/C/HK.04.01/2025

Hal : Pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026

Tindak Lanjut Permendikdasmen tentang SPMB oleh Pemerintah Daerah

Tahapan	No	Kegiatan	Waktu
Perencanaan Penerimaan Murid Baru	1.	Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru	Maret
	2.	Penetapan Ketersediaan Daya Tampung	Maret
	3.	Penetapan Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru termasuk memuat persentase setiap jalur	Maret
	4.	Pembentukan Panitia Penerimaan Murid Baru	Maret
	5.	Penyediaan Aplikasi Penerimaan Murid Baru	April
	6.	Sosialisasi Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru	April
	7.	Deklarasi SPMB Objektif, Transparan, Akuntabel, dan Berkeadilan ^{*)}	Ditentukan oleh pemerintah daerah
Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru	1.	Pengumuman Pendaftaran Penerimaan Murid Baru	Paling lambat minggu ke-I bulan Mei
	2.	Pengumuman dan Penyediaan Kanal Pelaporan Penerimaan Murid Baru	Ditentukan oleh pemerintah daerah selama periode pelaksanaan
	3.	Pengumuman Penetapan Murid Baru	Juni-Juli memperhatikan kalender pendidikan yang ditetapkan Pemerintah Daerah untuk memulai tahun ajaran baru
Pasca Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru	1.	Integrasi Data Penerimaan Murid Baru	Paling lambat bulan Agustus memperhatikan tanggal <i>cut off</i> Dapodik terkait BOSP
	2.	Pelaporan Hasil Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru dari Sekolah kepada Dinas	Ditentukan oleh pemerintah daerah
	3.	Pelaporan Hasil Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru Dinas kepada unit pelaksana teknis bidang penjaminan mutu pendidikan (BBPMP/BPMP)	Paling lambat 3 bulan setelah pelaksanaan penerimaan murid baru

^{*)} Praktik baik yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah pada tahun 2024. Praktik ini dapat dilakukan oleh pemerintah daerah melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagai upaya pelaksanaan SPMB yang bersih dan tanpa intervensi.